IMPLEMENTASI PERBUB NO. 12 TAHUN 2022 PASAL 19 AYAT 1-6 DI DESA BONANDOLOK KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun Oleh:

Muhammad Ikhwan

NIM. 1322119

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2026 M/ 1447

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Perbup No. 12 Tahun 2022 Ayat 1-6 Di Desa Bonandolok Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah"** yang disusun oleh Muhammad Ikhwan, NIM 1322.119 Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 27 Juli 2026

Dosen Pembimbing

Ali Rahman SH. MH
NIP. 197112261999031001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Hendri, SHI, M.Si
NIP. 198808312023211024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Ikhwan
NIM	: 1322.119
Tempat/Tanggal Lahir	: Bonandolok, 18 Juni 2004
Program Studi	: Hukum Tatanegara (Siyasah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	:**Implementasi Perbup No. 12 Tahun 2022 Ayat 1-6 Di Desa Bonandolok Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 27 Juli 2026

Yang menyatakan

Muhammad Ikhwan

NIM 1322.119

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 19 Ayat (1)-(6) di Desa Bonandolok Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Siyasah Tanfidziyah", yang ditulis oleh Muhammad Ikhwan, NIM 1322.119, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 19 Ayat (1)-(6) tentang pelaksanaan Shalat Subuh berjamaah bagi peserta didik di Desa Bonandolok. Masih terdapat peserta didik yang belum melaksanakan Shalat Subuh berjamaah secara rutin, kurangnya pendampingan orang tua, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 serta tinjauannya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yuridis empiris, dan Siyasah Tanfidziyah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 telah dilaksanakan melalui pembiasaan Shalat Subuh berjamaah, penggunaan buku laporan ibadah, dan pelaporan kepada guru Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan teori George C. Edward III, implementasi kebijakan telah memenuhi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, namun belum berjalan optimal karena masih lemahnya koordinasi, pengawasan, dan pendampingan orang tua. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, implementasi kebijakan ini telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan (al-'adalah), kemaslahatan (maslahah), musyawarah (syura), persamaan (al-musawah), dan kebebasan (al-hurriyah), tetapi penerapannya masih perlu ditingkatkan agar tujuan pembentukan karakter religius peserta didik dapat tercapai secara maksimal.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Prof. Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Ismail, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag, M.Hum, serta ketua Program Studi Hukum

Tata Negara (Siyasah) Hendri, SHI, M.Si yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi sekaligus Pembimbing Akademik penulis, Bapak Ali Rahman SH.MH yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, serta menyediakan waktu, tenaga dan pikiran selama masa perkuliahan hingga penyunan skripsi ini.
4. Bapak Ali Rahman SH. MH dan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasaman, Wali Nagari Padang Gelugur yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Teristimewa kepada, Ayahanda Muhammad Surol dan Ibunda Rina
7. Terimakasih kepada sahabat penulis selama di perkuliahan Haiyunnas Fiqra, Jefri Ardiansyah, Robby Andika yang sudah menjadi support system selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah).

Bukittinggi, 27 Juli 2026
Yang menyatakan

Muhammad Ikhwan
NIM 1322.119

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut sistem pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Pembagian ini merupakan implementasi dari prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18, yang menyatakan bahwa negara dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri. Pemerintahan pusat memegang kewenangan untuk mengatur urusan nasional, sedangkan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Dalam proses pendidikan, tentu saja memiliki kurikulum sebagai pedoman untuk rancangan dalam pembelajaran. Kurikulum membahas semua hal yang berkaitan dengn konteks pendidikan. Sehingga pemahaman mengenai konsep kurikulum sangat penting agar proses pembelajaran berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan program pembelajaran yang telah dirancang.[1]

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri

[1] Fikri Hadi, Farina Gandryani, Fatma Afifah, Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Jurnal Hukum Wijaya Putra, vol 3 no. 2 (2025): 83

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2]

Dalam perbub no 12 tahun 2022 pasal 19 tentang kurukulum berbasis agama pada satuan pendidikan memfokuskan pada sholat berjamaah yang di lakukan oleh peserta didik. Shalat merupakan salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah, yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syara'.[3] Shalat berjamaah adalah apabila ada dua orang atau lebih melaksanaakan shalat secara bersama sama dan salah seorang diantara mereka mengikuti yang lain. Shalat yang dilakukan secara berjamaah memiliki tujuan untuk meningkatkan silaturrahmi dan juga rasa solidaritas antar sesama ummat islam dan tempat terbaik untuk melaksanakan shalat berjamaah adalah di masjid.[4]

[2] Reynold Simandjuntak, Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 7 No 1 (2015): 57-58

[3] Istianah, *Shalat Sebagai Perjalanan Ruhani Menuju Allah*, Jurnal Esoterik, Vol.1, No. 1, 2015, hlm 49-50

[4] Andi Sumardin*, Implikasi Shalat Berjamaah Sebagai Kontrol Sosial Kehidupan Masyarakat Di tengah Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar*, Jurnal Qisthosia, Vol.2, No.2, 2021, hlm73-74

Dalam agama islam shalat adalah ibadah yang sangat penting yang mana dalam keadaan apapun wajib bagi seseorang melksanakan ibadah shalat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 110

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: *"Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu" kerjakan.*

Menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan daerah di Indonesia diatur melalui pembagian wilayah negara kedalam daerah provinsi, dan dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil seperti kabupaten dan kota, yang mana masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Yang mana tiap-tiap pemerintahan mereka akan diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri dalam bentuk otonomi daerah. Pelaksanaan pemerintah disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan daerah masing-masing.[5]

Pemerintahan daerah adalah pemipin di daerah yang memimpin berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, dimana kewenangan tersebut berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan daerah tersebut. Dengan adanya wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah, maka bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution SH, MM mengeluarkan peraturan

[5] Aman Ma'arij, *Analisis Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 4 No. 2 , 2020, hlm1 97

bupati (PERBUB) No. 12 Tahun 2022 tentang kurikulum berbasis pendidikan agama pada satuan pendidikan kabupaten mandailing natal. Peraturan ini di tetapkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan agama di daerah. Sehingga dengan adanya peraturan ini pendidikan agama dapat terlaksana pada seluruh jenjang pendidikan di kabupaten mandailing natal.[6]

Di dalam pasal 19 perbub mandailing natal no 12 tahun 2022 terdapat kurikulum pendidikan agama pada satuan pendidikn yang berisi:

Muatan Tambahan kurikulum pendidikan agama pada Satuan Pendidikan berupa Pembiasaan yang merupakan pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan serentak oleh seluruh Satuan Pendidikan adalah:

1. Shalat subuh berjamaah bagi peserta didik laki-laki Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan di Masjid/Mushalla lingkungan tempat tinggal peserta didik.
2. Peserta didik wajib membuat laporan setiap pelaksanaan shalat berjamaah yang ditandatangani oleh Imam Shalat/Badan Kenaziran Masjid/orangtua atau wali peserta didik.
3. Peserta didik menyerahkan laporan kepada Guru mata pelajaran Pendidikan agama dan budi pekerti di satuan pendidikan masing-masing.

[6] Fikri Hadi, dkk*, Konsep Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 3, No.2, 2025, hlm 83

4. Guru melaporkan Rekapitulasi peserta didik yang merupakan tanggung jawabnya kepada kepala sekolah/wakil kepala sekolah.
5. Kepala sekolah membuat rekapitulasi laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Koordinator Wilayah bidang pendidikan masing-masing.
6. Pelaksanaan Shalat Subuh berjama'ah dibimbing oleh orang tua atau wali peserta didik.[7]

Pelaksanaan shalat subuh berjamaah ini diikuti oleh seluruh peserta didik dari berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, termasuk yang ada di Kecamatan Siabu. Di kecamatan siabu terdapat sekolah yang menjadi sasaran dari PERBUB yaitu SD Negeri 020 Bonandolok dan yang mana peserta didik melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid/mushola di tempat tinggal mereka. Disini peran orang tua maupun masyarakat sekitar diperlukan dalam mendukung PERBUB dan bisa membentuk kebiasaan positif bagi para peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah SDN 020 Bonandolok, pak Parjuangan Panggabean. Spd, shalat berjamaah ini telah di lakukan oleh peserta didik dari tahun 2022 khususnya siswa yang tinggal di Desa Bonandolok tetapi tidak semua siswa melaksanakan shalat subuh berjamaah karena kurangnya kesadaran siswa dalam mengikuti peraturan ini, dan kurangnya pengawasan dari orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka shalat berjamaah. Selain itu di beberapa masjid/mushala tidak adanya guru atau pihak sekolah yang memantau para

[7] Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal

siswa secara langsung, sehingga pelaksanaan shalat berjamaah ini kurang terkontrol dengan baik.[8]

Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral, spiritual, serta sosial. Ketaatan kepada pemimpin bukanlah mutlak, asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika pemimpin melakukan kemaksiatan atau kekufuran, kewajiban taat tersebut batal. Menaati pemimpin dalam perbuatan buruk sama saja dengan ikut bermaksiat. Umat Islam wajib meluruskan pemimpin yang menyimpang dari kebenaran.[9]

Islam menyediakan fondasi kepemimpinan yang lebih menyeluruh dan bertanggung jawab. Pandangan Islam memandang kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan dan pengendalian, melainkan amanah yang harus diemban dengan keadilan, integritas, serta tanggung jawab moral. Al-Qur'an dalam Surah Sad ayat 26 pun mengajarkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang ideal.

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۧ

Artinya*; "Wahai Daud, Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."*

[8] Parjuangan Panggabean dan *"*kepala Sekolah SDN (020)" (Mandailing Natal,2026)

[9] Muhammad Ilyas dan Nur Rahmah, "*Konsep kepemimpinan Dalam Perspektif Syasah: Urgensi, Ketaatan Dan Kriteria Pemimpin*, "Jurnal Hukum Sosial 1(2025):10.

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib bersikap adil, dapat dipercaya, serta mampu mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, musyawarah (syura), dan akhlak mulia menjadi landasan utama yang harus dipegang oleh setiap pemimpin Muslim.[10]

Dalam perspektif fikih Islam, siyasah dipahami sebagai usaha mengatur dan mengelola urusan masyarakat oleh pemerintah atau penguasa dengan tujuan mencapai kemaslahatan bersama serta mencegah timbulnya kerugian, selama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam kerangka ini, siyasah tanfidziyyah mengacu pada kewenangan dan tanggung jawab lembaga eksekutif dalam menjalankan kebijakan, peraturan, dan amanah hukum secara nyata di tengah masyarakat. Pelaksanaan kekuasaan dalam siyasah tanfidziyyah menuntut adanya keadilan, integritas, serta orientasi pada kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'ab surah An-Nisa, ayat 58.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya; *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

[10] Amelia Nur Rochim Dan M Imanul Muttaqien, *Keadilan ,Amanah,Dan Musyawarah :Integrasi Nilai Kepmimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern*, "jurnal Visi Manajemen 11,no.2(2025):2.

Ayat ini mengandung makna bahwa kekuasaan dan jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan, tanpa adanya unsur penyalahgunaan wewenang atau kepentingan pribadi dan golongan. Dalam konteks pemerintahan, ayat ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjalankan tugas dan kebijakan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyaraka.[11]

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik meneliti mengenai "Implementasi Perbub No. 12 Tahun 2022 Pasal 19 Ayat 1-6 Di Desa Bonandolok perspektif Siasyah Tanfidziyah"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka yang menjadi ruusan masalah dlam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perbub No. 12 tahun 2022 tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaiman perspektif siasyah tanfidziyah terhadap pelaksanaan perbub no.12 tahun 2022 tentang kurikulum berbasis Pendidikan agama pada satuan Pendidikan kabupaten Mandailing Natal ?

[11] Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur, dan Ahmad Sukandi, *Tinjauan Figh Siyasah Tanfidziyyah Terhardap implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarun Kabuparen Pringsewu*, Sunal Hukum Sehasen 11, no. 1 (2025): 277.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi perbub no.12 tahun 2022 tentang kurikulum berbasis Pendidikan agama pada satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sholat subuh berjamaah bagi peserta didik di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

D. Tinjaun Kepustakan Dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema pelaksanaan shalat subuh berjamaah untuk siswa sekolah dasar sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan kekhususan masing-masing baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun dalam artikel-artikel jurnal dan artikel ilmiah lainnya. Dimana penelitian terdahulu tersebut akan dijadikan sebagai acuan penulis dalam mengerjakan suatu penelitian. Untuk menjelaskan penelitian terdahulu ini setidaknya penulis akan mengemukakan empat penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian pertama ditulis oleh Abdul Majid Rangkuti, NIM 20010002, pada profran studi Pendidikan agama islam, sekolah tinggi agama ilsam negeri mandailing natal. Dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati No 12 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Di SD Negeri 081 Panyabungan” Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di SD Negeri 081 Panyabungan sudah mengimplementasikan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Berbasis Agama. Terdapat tiga kegiatan dalam

Perbup tersebut yaitu pembelajaran intra kulikuler muatan lokal karakter Agama, pembelajaran ekstra kulikuler yaitu pembacaan ayat Al-Qur'an dan Shalawat Nabi di lapangan sekolah setiap hari Selasa, Rabu dan Jumat, dan pelaksanaan Shalat Shubuh berjamaah di Mesjid/Musholla bagi peserta didik laki-laki dan perempuan. Adapun faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Bupati ini yaitu fasilitas yang disediakan oleh sekolah dan kerja sama yang baik dengan orangtua peserta didik. Faktor penghambat dalam kegiatan muatan lokal karakter Agama yaitu kurangnya media pembelajaran, dalam kegiatan pembacaan surah Yasin yaitu faktor cuaca dan kegiatan shalat subuh berjamaah yang dilaksanakan hari Minggu yaitu faktor cuaca, faktor kesehatan, faktor susah bangun, faktor teman dan faktor rumah yang jauh dari mesjid.[12]

Kedua adalah penelitian yang berjudul "Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Politik Pendidikan", yang ditulis oleh M. Rifqi Syahreza, Sinta Nur Hilalyah, Sofi Arlina, Rendy Prayoga, Juliani. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perpaduan antara prinsip keislaman dan kebijakan politik pendidikan yang inklusif menjadi kunci sukses pendidikan Islam dalam membentuk generasi yang berakhlak baik, berpengetahuan luas, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pendekatan politik pendidikan memberi pemahaman

[12] Majid Rangkuti. (2024). *Implementasi Peraturan Bupati No 12 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Di Sd Negeri 081 Panyabungan* (Doctoral Dissertation, Stain Mandailing Natal).

yang lebih menyeluruh tentang bagaimana kebijakan pendidikan Islam dirancang, dijalankan, dan dievaluasi.[13]

Ketiga adalah penelitian yang berjudul "Penanaman Disiplin Salat Subuh Berjamaah Di Masjid Pada Anak Poloharjo Sobayan Pedan Klaten "yang ditulis oleh ainunnisa NIM 170301603, program studi Pendidikan agama islam fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan universitas islam negeri walisongo semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman disiplin salat subuh berjamaah di masjid pada anak Poloharjo Sobayan Pedan Klaten dengan menerapkan beberapa metode, yaitu: Metode Keteladanan, orang tua memberikan contoh dan tata cara salat yang baik dan benar pada anak; Metode Pembiasaan, anak dibiasakan untuk salat berjamaah di masjid sejak dini; Metode Nasihat, orang tua memberi nasihat agar v anak mengerti akan pentingnya salat berjamaah di masjid; Metode Hukuman dan Hadiah, untuk membangkitkan motivasi dan tanggung jawab anak mengenai salat berjamaah di masjid; Metode Pengawasan, orang tua selalu mengawasi dan mengingatkan anak agar disiplin dalam salat berjamaah di masjid.

Faktor pendukung dalam penanaman disiplin salat subuh berjamaah di masjid pada anak Poloharjo Sobayan Pedan Klaten yaitu: Faktor keluarga; Berfungsinya manajemen masjid seperti diadakannya kegiatan setiap ahad pagi, TPQ dan kajian rutin oleh takmir masjid An Nur Poloharjo; Jarak rumah yang dekat dengan masjid; Banyak teman yang berangkat ke masjid dan Faktor sekolah.

[13] Syahreza, M. R., Hilalyah, S. N., Arlina, S., Prayoga, R., & Juliani, J. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Politik Pendidikan. *Saramase*,: *Jurnal Ekonomi Syariah 1*(2), 45.

Adapun faktor penghambat dalam penanaman disiplin salat subuh berjamaah di masjid pada anak Poloharjo Sobayan Pedan Klaten yaitu: Faktor tidur terlalu malam yang disebabkan karena anak menonton televisi dan bermain gadget; Faktor tidak sehat badan dan orang tua yang sibuk bekerja.[14]

Keempat adalah penelitian yang berjudul "Strategi Guru Pai Dalam Menanamkan Kebiasaan Shalat Berjamaah Pada Peserta Didik Di Uptd Sd Negeri 85 Parepare". yang ditulis oleh Muhammad Rian Humarah, program studi Pendidikan agama islam fakultas tarbiyah institut Agama Islam Negeri pare-pare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kegiatan shalat berjamaah peserta didik di UPTD SD Negeri 85 Parepare dilakukan secara rutin dan bergiliran karena jika dilakukan secara bersamaan maka tidak mecukupi tujuan adanya pelaksanaan sholat berjamaah agar peserta didik terbiasa sholat berjamaah di sekolah maupun di luar sekolah. (2) strategi guru PAI dalam menanamkan kebiasaan shalat berjamaah peserta didik di UPTD SD Negeri 85 Parepare dengan startegi pembiasaan, strategi pembinaan, dan strategi sanksi atau hukuman. Serta membiasakan peserta didik yang punya waktu giliran saat itu untuk adzan, iqomah dan imam sholat berjamaah secara bergantian. (3) kendala guru PAI dalam menanamkan kebiasaan shalat berjamaah pada peserta didik di UPTD SD Negeri 85 Parepare yaitu kendala dari dalam peserta didik itu sendiri kurangnya kesadaran

[14] Ainunnisa. Penanaman Disiplin Salat Subuh Berjamaah Di Masjid Pada Anak Poloharjo Sobayan Pedan Klaten. (2021)

peserta didik serta sifat atau watak peserta didik yang berbebda-beda, selain itu kendala dari luar berupa musholla yang kecil dan air terkadang tidak mengalir.[15]

E. Penjelasan Judul Dan Definisi Operasional

Sebelum penulis melanjutkan ke pembahasan berikutnya, maka terlebih dahulu akan menjelaskan kata-kata yang mungkin dipahami berbeda oleh pembaca. Ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan disini, antara lain kata implementasi, peraturan bupati,kurikulum berbasis Pendidikan agama, satuan Pendidikan, perspektif, siyasah tanfidziyah.

1. Implementasi adalah tindakan tindakan yang dilakukan oleh pihak pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan.[16]
2. Peraturan bupati adalah aturan hukum yang dibuat oleh bupati untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten. Peraturan ini biasanya dibuat untuk menjalankan atau menjabarkan aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah (Perda).[17]
3. Perspektif adalah adalah sudut pandang yang memungkinkan seseorang memperoleh pertama, gambaran tentang kebenaran umum dari pengamatan

[15] Umarah, M. R., & Bahtiar, A. Z. (2024). Strategi Guru PAI Dalam Menanamkan Kebiasaan Shalat Berjamaah. *Dialektika: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *3*(1), 11-18.

[16] Desi Pernata Sari, Olandari Mulyadi, and Ai Erlis Karlinda, *Implementasi Transaksi Penjualan Menjadi Laporan Keuangan* (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), 16–17.

[17] Anjasmari, N. M. M., & Bakhtiar, M. (2024). Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 3. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, *3*(5), 2469-2476.

atau interpretasi, kedua, konseptualisasi realitas yang paling bermanfaat dalam memandang suatu fenomena sosial.[18]

4. Fiqih Siyasah Tanfidziyah adalah aturan melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan [19]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci.[20]

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Pendekatan ini digunakan untuk membedah bagaimana kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal selaku pelaksana kebijakan. Peneliti

[18] MC Ninik Sri Rejeki, *"Perspektif Antropologi Dan Teori Komunikasi: Penelusuran Teori-Teori Komunikasi Dari Disiplin Antropologi,"* Jurnal Ilmu Komunikasi 7, no. 1 (2013): 41–60.

[19]Yuman Rahmandha, Thoha Andiko, and Imam Mahdi, *"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah,"* Journal of Sharia and Legal Science 2, no. 2 (2024): 300–320.

[20] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creatif, 2023).

ingin menganalisis secara mendalam apakah implementasi kurikulum pendidikan agama tersebut sudah berjalan secara merata dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fokus utama analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan keadilan dalam akses pendidikan karakter bagi seluruh siswa, memberikan manfaat nyata bagi peningkatan akhlak generasi muda.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian menjadi unsur penting sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan metode pengolahan data. Sumber data berasal dari data utama (primer) dan juga data tambahan (sekunder). Data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian.[21]

3. Metede pengumpulan data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data penulis gunakan adalah dengan tatacara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.[22] Terdapat dua bentuk wawancara yang bisa dilakukan oleh para

[21] Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan penerbit UNM, 2020).

[22] Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 178.

peneliti, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Penulis melakukan tanya jawab dengan para informan atau sumber asli yang terkait dengan variabel penelitian. Informan tersebut kepala sekolah dan guru Pendidikan agama SDN 019 Bonandolok Kecamatan siabu.

2. Observasi

Observasi yaitu Teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung kelapangan, kemudian mengamati permasalahan yang sedang diteliti setelah itu, peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.[23] Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan untuk melihat apakah siswa sd melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ataupun musholla.

3. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun serta menelaah berbagai dokumen tertulis, foto, rekaman, maupun benda peninggalan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan tersebut berfungsi sebagai sumber data sekunder yang digunakan untuk memperkuat temuan

[23] Syafrida Hafni sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022), 30.

dari hasil observasi dan wawancara.[24] dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang berkaitan dengan penelitian, seperti naskah Peraturan bupati kabupaten Mandailing Natal No.12 tahun 2022 Tentang kurikulum berbasis Pendidikan agama pada satuan Pendidikan kabupaten mandailing natal, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan perspektif Siyasah Tanfidziyyah.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui pendekatan yuridis empiris dan pendekatan siyasah tanfidziyyah. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, dan menjelaskan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.[25] Terkait implementasi peraturan Bupati No.12 Tahun 2022. Tentang kurikulum Berbasis Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.

Data yang dianalisis berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang disajikan dalam bentuk uraian naratif, bukan dalam bentuk angka. Dalam proses analisis, penulis menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari ketentuan umum

[24]Sagaf S. Pettalonggi et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025), 50.

[25]Ichsan Khalis et al., *Dari Data Ke Keputusan_ Menerapkan Business Analytics Yang Efektif* (Payakumbuh: Penerbit Fahmi Karya, 2024), 10.

yang bersumber dari peraturan peundang-undangan, khususnya Peraturan Bupati No 12Tahun 2022 tentang kurikulum berbasis Pendidikan agama pada satuan Pendidikan, serta kaidah-kaidah dalam fiqih siyasah tanfidziyyah, kemudian dianalisis untuk penerapannya dalam praktik sholat subuh berjamaah pada anak sd.

Mengenai efektivitas pelaksanaan perbub tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan metode komparatif terbatas, yaitu dengan membandingkan perbub dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, guna menilai kesesuaian implementasi kebijakan perbub pada pasal 19 ayat 1-6 tentang sholat subuh pada anak SD dengan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah.

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2022, dan penulis juga mengikuti saran serta arahan dari dosen pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan/Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari Bab Pendahuluan sampai Bab Penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan Bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah

yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada Bab II, penulis akan mendeskripsikan secara sistematis mengenai landasan teori dan kerangka regulasi terkait kebijakan penguatan karakter religius peserta didik. Bab ini meliputi konsep pendidikan karakter dan pembiasaan ibadah, urgensi salat berjamaah bagi perkembangan mental anak, serta mekanisme pelaksanaan program keagamaan di lingkungan sekolah. Selain itu, bab ini akan membedah secara khusus Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Sholat Subuh Berjamaah di Masjid bagi Siswa Sekolah Dasar sebagai pijakan hukum utama. Hal ini sangat penting untuk memberikan landasan teoretis dan normatif yang kuat bagi pembahasan pada bab selanjutnya.

Selanjutnya pada Bab III, penulis akan memaparkan teori Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Bab ini menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, serta ruang lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan publik. Bab ini berfungsi sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis pelaksanaan aturan oleh pemerintah.

Adapun Bab IV merupakan inti dari penelitian, di mana penulis akan memaparkan temuan lapangan mengenai implementasi Perbub Nomor 12 Tahun 2022 tentang kurikulum berbasis Pendidikan agama pada satuam Pendidikan

kabupaten mandailing natal dalam tinjauan Siyasah Tanfidziyyah. Penulis akan menganalisis gambaran umum lokasi penelitian, fakta-fakta lapangan mengenai implementasi perda, kendala dan dampak yang ditemukan, kemudian ditinjau secara mendalam menggunakan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah untuk menilai aspek pelaksanaan kebijakannya.

Penelitian ini akan ditutup dengan Bab V yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran dari penulis.

BAB II

TEORI IMPLENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN GAMBARAN UMUM PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2022

A. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut kamus webster berasal dari Bahasa inggis yaitu *to implement.* Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, impelementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Pengertian dari implementasi juga bisa berbeda tergantung dari disiplin ilmunya.[26]

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.[27] Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan dari kebijakan atau program yang telah ditetapkan secara resmi ke dalam tindakan nyata. Menurut Russel, implementasi adalah proses penerjemahan mandat yang sah, baik yang bersunber dari pihak eksekutif maupun

[26] Febia Ghina Tsuraya et al., "Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Sekolah Penggerak," *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya* 1, no. 1 (2022):86

[27] Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d., 580.

peraturan perundang-undangan, ke dalam program terstruktur guna memberikan pelayanan atau menghasilkan barang bagi masyarakat. Sekanjutnya, Pressman memandang implementasi sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah dirumuskan dengan tindakan yang disesuaikan dengan mencapainya, sehingga tercipta hubungan sebab-akibat yang menghasilkan output yang jelas. Sementara itu, Lester dan Steward menegaskan bahwa implementasi tidak hanya sebatas proses, tetapi juga mencakup hasil akhir (*outcome*), yang keberhasilannya dapat di ukur dari tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan. Oleh karea itu, implementasi menjadi tahapan yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat direalisasikan secara efektif.[28]

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahapan krusial dalam mengubah suatu gagasan menjadi realitas. Dalam konteks pemerintahan, setiap ide atau kebijakan yang telah dirancang perlu diwujudkan secara nyata agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan demikian, tanpa adanya implementasi, suatu gagasan hanya akan berhenti pada tataran konseptual tanpa menghasilkan dampak yang konkret.

Secara umum, implementasi dapat dimaknai sebagai proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan dalam berbagai aspek kehidupan. Proses ini menuntut

[28] Muchtar Mas'ud, Bahtiar, and Abd. Rahman. K, *Implememementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreng Kota Parepare* (Makassar: Citra Multi Persada (CMP), 2022), 13–14.

kesiapan dari berbagai unsur, terutama yang berkaitan dengan kondisi di lapangan. Meskipun kerap dianggap sebagai tahap yang kurang penting dan sekadar menjalankan keputusan yang telah dibuat, pada kenyataannya implementasi memiliki peran yang sangat menentukan. Hal ini disebabkan karena kebijakan, sebaik apa pun perumusannya, tidak akan memberikan hasil nyata apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan menjadi faktor utama dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[29]

3. Faktor yang mempengaruhi Implementasi

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan guna melihat keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model implementasi George C. Edwards III dalam Agustino (2006) mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel-variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendiri, namun dapat saja saling berkaitan satu sama lainnya. Variabel tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksanaan harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.

[29] Dian Suluh Kusuma Dewi, *Buku Ajar Kebijakan Publik (Proses, Implementasi Dan Evaluasi* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022), 119.

b. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial.

c. Disposisi

Disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh implementor, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demoktrasi dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar *(standard oprational procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman oprasional bagi setiap implementor kebijakan[30]

[30] Dr. Joko Pramono. S.Sos., M.Si, kajian kebijakan publik: Analisis implementasi dan evaluasinya di indonesia, UNISRI Press, 2022, hal 18-22

B. Kebijakan Pelaksanaan Perbub Mandailing Natal No 12 Tahun 2022 pasal 19 ayat 1-6

1. Isi Pokok Perbub Mandailing Natal No 12 Tahun 2022 pasal 19 ayat 1-6

Di dalam pasal 19 perbub mandailing natal no 12 tahun 2022 terdapat kurikulum pendidikan agama pada satuan pendidikan yang berisi:

Muatan Tambahan kurikulum pendidikan agama pada Satuan Pendidikan berupa Pembiasaan yang merupakan pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan serentak oleh seluruh Satuan Pendidikan adalah:

a. Shalat subuh berjamaah bagi peserta didik laki-laki Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan di Masjid/Mushalla lingkungan tempat tinggal peserta didik.
b. Peserta didik wajib membuat laporan setiap pelaksanaan shalat berjamaah yang ditandatangani oleh Imam Shalat/Badan Kenaziran Masjid/orangtua atau wali peserta didik.
c. Peserta didik menyerahkan laporan kepada Guru mata pelajaran Pendidikan agama dan budi pekerti di satuan pendidikan masing-masing.
d. Guru melaporkan Rekapitulasi peserta didik yang merupakan tanggung jawabnya kepada kepala sekolah/wakil kepala sekolah.
e. Kepala sekolah membuat rekapitulasi laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Koordinator Wilayah bidang pendidikan masing-masing.

f. Pelaksanaan Shalat Subuh berjama'ah dibimbing oleh orang tua atau wali peserta didik.

Peraturan Bupati Mandailin Natal Nomor 12 Tahun 2022 khususnya Pasal 19 1-6, mengatur tentang pelaksanaan muatan tambahan kurikulum pendidikan agama pada satuan pendidikan melalui program pembiasaan sebagai bentuk pengaanalan ajaran agama dan pembentukan akhlak mulia peserta didik. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembentukan karakter religious tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. [31]

2. Konsep Dasar Implementasi Program Shalat Subuh Berjamaah di Satuan Pendidikan

Pendidikan karakter Islami adalah upaya esensial untuk membentuk akhlak dan kepribadian individu berdasarkan ajaran Islam, mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Tujuannya adalah menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas tinggi dan spiritualitas kuat, sesuai dengan konsep insan kamil, manusia sempurna yang mencapai keseimbangan spiritual, intelektual, dan sosial. Pembentukan karakter Islami dapat dilakukan melalui metode efektif. Salah satunya adalah pembiasaan ibadah sejak dini, seperti shalat berjamaah di sekolah. Shalat berjamaah

[31] Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal

menunjukkan bahwa praktik ini efektif dalam membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual siswa.[32]

Konsep pembiasaan sholat berjamaah ini sangat sejalan dengan Peraturan Bupati Mandailin Natal Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 19, 1-6, yang menetapkan shalat suhuh berjamaah sebagai muatan tambahan kurikulum pendidikan agama pada satuan pendidikan. Dan juga mewajibkan orang tua atau wali pembimbing peserta didik dalam dalam pelaksanaan shalat Subuh berjamaah. Disini peran guru juga sangat penting, dimana guru akan membimbing siswa untuk melakukan sholat berjamaah dan juga melaporkan rekapitulasi peserta didik yang krmudian diserahkan kepada kepala sekolah/wakil kepala sekolah. [33]

Keterlibatan orang tua sebagai pembimbing, guru sebagai pengawas, serta masjid sebagai pusat pelaksanaan ibadah mencerminkan kolaborasi berbagai pihak dalam membentuk karakter religius peserta didik.[34] Dengan demikian, implementasi Pasal 19 ayat (1)–(6) Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 merupakan bentuk nyata penerapan pendidikan karakter Islami melalui metode pembiasaan ibadah yang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai religius,

[32] Nuruk Syifa, dkk, Implementasi Pembiasaan Sholat Berjamaan Sebagai Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 5, No. 2, (2025), 138

[33] Eva Diana Lutfiyatul Amaliyah dan Asdlori, Implementasi Metode Pembiasaan Shalat Berjama'ah untuk Membentuk Karakter Religius dan Disiplin Siswa SMK dalam Pembelajaran PAI, *Jurnal Al-Ikhlas* 2, No. 1 (2025) hlm

[34] Agung Syah Putra, Kolaborasi Orangtua-Guru dalam Pembiasaan Shalat Dhuha untuk Penguatan Karakter Religius Siswa Kelas Dua Sekolah Dasar, *Journal of Elementary School* 4, No. 1, (2026) hlm 5

kedisiplinan, tanggung jawab, serta akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

BAB III

A. Pengertian Fiqh siyasah Tanfidziyyah

Istilah Fiqih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqih dan siyasah. Fikih menurut bahasa bermakna tahu dan paham, sedangkan fikih menurut para fuqaha adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang berkenaan dengan perbuatan dan amalan manusia dan didasarkan pada dalil-dalil yang tafshili.[35] Fikihi secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

Artinya: *Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.*[36]

Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan asSunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata siyasah berasal dari kata Saasa-Yasuusu-Siyaasatan yang berarti mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn 'Aqil menyatakan: "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa

[35] Muhammad Zaki, Fikih, Ushul Fikih dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Lintasan Sejarah, Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 9. No. 2 (2022), hlm 191.

[36] Hidayatullah, Fiqih, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019). Hlm 156

manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".[37]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.*Tanfidziyah* merupakan kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam yang berfungsi menjalankan dan melaksanakan hukum serta kebijakan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Konsep ini dapat dipahami dari prinsip-prinsip pemerintah dalam Al-Qur'an yang menekankan pelaksanaan amanah, keadilan, serta ketaatan kepada *ulil amri*, sehingga kekuasaan *tanfidziyah* berperan sebagai pelaksana aturan yang telah ditetapkan agar tujuan hukum dapat terwujud secara nyata. Hal ini sejalan dengan adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dimana *tanfidziyah* menempati posisi sebagai pelaksana kebijakan dalam praktik pemerintahan.[38]

Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang menitikberatkan pada implementasi kebijakan serta fungsi eksekutif yaitu

[37] Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dam Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20.

[38] Masykuri Abdillah, Islam Dan Dinamika Sosial Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2025), 3–5.

kewenangan dalam mengeksekusi regulasi serta keputusan pemerintah demi mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, *Siyasah Tanfidziyah* berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.[39]

B. Dasar Hukum Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Al-Qur'an dan Hadis adalah dua sumber utama hukum Islam yang menjadi dasar bagi fiqh. AlQur'an sebagai kitab suci umat Islam mengandung wahyu Allah yang memberikan petunjuk umum dan spesifik mengenai berbagai aspek kehidupan. Hadis, yang merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Melalui fiqh, para ulama berusaha memahami, menafsirkan, dan menerapkan ajaran-ajaran ini dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Qur'an membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam urusan pemerintahan dan politik. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Meskipun istilah "politik" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang membahas isu-isu terkait, seperti Khilafah, Imamah, dan Wilayah, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

[39] Yesa Peby Yola, "Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis Siyasah Tanfidziyah Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat," Jurnal Studi Hukum Islam 14, no. 3 (2025): 411

Dalam Al-Qur'an, manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi, yang memerlukan keterampilan khusus untuk menjalankan tugas ini. Keterampilan ini dikenal dalam istilah fiqh siyasah. Meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci nilai-nilai siyasah, prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam ayat lain, seperti dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۧ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Ayat ini menekankan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh seorang khalifah harus berorientasi pada ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kebijakan yang sesuai dengan syariat harus ditaati, sedangkan yang bertentangan harus ditolak. Ini menggarisbawahi pentingnya mengembalikan segala perdebatan dan keputusan kepada prinsip-prinsip Islam untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat.[40]

Fiqh siyasah dalam pandangan hadist mencakup berbagai ajaran yang bersumber dari nabi Muhammad SAW, baik alam bentuk perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an,

[40] Siti Nor Asma, “Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam,” Jurnal Hukum Islam 1, no. 2 (2024): 34.

hadist memiliki peran penting dalam menjelaskan peran penting dalam menjelaskan serta merinci hal-hal yang belum dipaparkan secara detail dalam al-Qur'an. Walaupun pembahasan mengenai *fiqh siyasah* tidak selalu disebutkan secara khusus dalam hadist, nilai-nilai dasars yang berkaitan dengan pilitik dan kepemimpinan tetap dapat ditemukan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadist-hadist Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran umum mengenai konsep pkepemimpinan dalam ajaran islam, dengan menekankan pentingnya amanah dan kejujuran dalam menjalankan kekuasaan, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – رضى الله عنهما . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

Artinya:*Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin (ra'in), dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Penguasa yang memimpin manusia adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang Wanita adalah pemimpin atas rumah tangga suamina dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya."*[HR. Bukhari No. 7138][41]

[41] imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katir, 2002), 1764.

Walaupun *fiqh siyasah* ridak selalu dijealskan secara rinci oleh hadist, kandungan ajaran di dalamnya tetap memberikan pedoman yang jelas dan mendasar mengenai bagaimna sorang pemimpin seharusnya bertindak. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam diharapkan berjalan sesuai dnegan prinsip-prinsip yang benar, sehingga mampu mewujdukan pemerintahan yang adil dan seusai dengan ajran Islam.[42]

Sumber hukum selanjutnya yaitu ijtihad, secara umum ijtihad dapat dipahami sebagai upaya sungguh-sungguh dalam mencurahklan seluruh kemampuan intelektual untuk menetapkan hukum Islam. Secara istilah, ijtihad merupakan proses berfikir secara mendalam guna menemukan hukum syara' yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan sunnah, melalui metode penalaran seperti istinbat. Keberadaan ijtihad menjadi sangat penting karena kehidupan masyarakat terus berkembang dan melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak semuanya memiliki ketentuan hukum yang eksplisit dalam sumber utama Islam. Terlebih setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Ijitihad menjadi sarana utama dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pemerintahan. Dengan demikian, ijtihad berfunhsi sebagai alat untuk menjaga relevansi hukum islam agar tetap mampu menjawab tantangan zaman. Ijitihad ini memiliki beberapa metode:

1. Ijmak

[42] *Ibid*., 34-35

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama atau mujtahid mengenai suatu hukum tertentu. Kesepakatan ini umumnya dicapai melalui proses musyawarah, terutama untuk menyelesaikan persoalan yang belum memiliki ketentuan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Praktik ijmak telah dikenal sejak masa sahabat, mislanya pada masa Abu Bakar dan Umar yang melibatkan para sahabat dalam pengambilan keputusan. Dalam ushul fiqh, ijmak dipahami sebagai kesepakatan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Semenntara itu, dlaam kontels ketatanegaraan Islam, Ijmak juga dimaknai sebagai hasil musyawarah para pemimpin atau pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kenbijakan demi kemaslahatan umat.[43]

2. Qiyas

Qiyas adalah metode penetapan hukum terhadap suatu persoalan baru dengan cara menyamakannya dengab kasus yang telah memiliki ketentuan hukum dalam nash. Penyamaan tersebut dilakukan karena adanya persamaan *illat* atau sebab hukum diantara keduanya. Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa suatu hukum akan mengikuti *illat*-nya, baik ketika illat itu ada maupun tidak ada. Qiyas memiliki beberapa unsur penting, yaitu al-ashl sebgai pokok atau dasar hukum yang telah ditetapkan, al-far' sebagai persoalan baru, hukum asal, serta illat yang menjadi penghubung antrara keduanya. Contoh penerapan qiyas dapat dilihat pada kewajiban zakat padi yang dianalogikan dengan gandum karena keduanya termasuk bahan makanan pokok.

[43] Ridwan, Fiqh Politik Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan (Jakarta: Amzah, 2020), 72–73.

Walaupun dmeikian, penggunaan qiyas masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan utama. Sebagian ulama menolaknya akrena dianggap didasarkan pada dugaan, khususnya dalam masalah ibadah, sedangkan sebagian lainnya menerimanya karena dinilai mampu memberikan solusi terhadap persoalan baru yang belum diatur secara tegas dalam nash.[44]

3. Istihsan

Istihsan merupakan metode ijtihad yang menekankanpada pemilihan hukum yang dianggap lebih baik demi mencapai tujuan syariat. Dalam praktiknya, istihsan digunakan ketika terdapat dua dalil yangd dapat dijadikan dasar hukum, namun salah satunya dipilih karena dinilai lebihmembawa kemaslahatan. Contohnya, ketika terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, maka kepentingan umum dapat didahulukan. Meski demikian, penggunaan istihsan juga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan utama, di mana sebagian menerimanya dan sebagian lainnya, seperti Imam Syafi'i, lebih berhati-hati agar tidak keluar dari dalil yang jelas.[45]

4. Maslahah mursalah

Maslahah mursalah merupakan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Metode ini di gunakan untuk menjawab persoalan baru yang memiliki dasar hukum secara langsung. Namun, penerapannya

[44] *Ibid*., 74
[45] *Ibid*., 75

harus memenuhi beberapa kriteria, seperti memberikan manfaat yang nyata, bersifat umum, serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dengan adanya maslahah mursalah, hukum Islam dapat lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman.

5. Istishab

Istishab diartikan sebagai mempertahankan hukum yang telah ada selama belum ditemukan dalil yang mengubahnya, sehingga memberikan kepastian hukum dan berbagai kondisi. Sementara itu, ‘urf merupakan kebiasaan atau tradisi yang berkembang i masyarakat dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa hukum Silam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Secara kesluruhan, berbagai mode ijtihad tersebut memiliki peran penting dalam menjawab dinamika kehidupan, khususnya dalam bidang pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, sehingga hukum Islam tetap relevan dan digunakan sepanjang waktu.[46]

C. Tujuan Dan Prinsip Syiasah Tanfidziyah

1. Tujuan

Tujuan dari adanya Siyasah Tanfidziyah adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam Al- Qur'an dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan

[46] *Ibid*., 76-80

dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Islam kekuasaan bidang Siyasah tanfidziyah atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, wazir.[47]

2. Prinsip Syiasah Tanfidziyah

Muhammad Salim Awwa merumuskan lima prinsip-prinsip utama *fiqh siyasah,* yakni:

a. Prinsip *Asy-Syuara* (Musyawarah)

Kata syura berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari kata "syawara" yang maknanya mengacu pada tindakan berpikir atau berunding secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan atau membuat keputusan secara bijaksana. Dalam sejarah Islam, musyawarah (As-Syuara) diterapkan dalam berbagai aspek seperti, pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, hingga perumusan hukum. Prinsip musyawarah sendiri sebenarnya sudah tercermin sejak zaman Rasulullah SAW. dan para sahabat contohnya pada saat pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Selain itu pada piagam Madinah yang menjadi konstitusi pertama yang sangat modern pada zamannya, dimana salah satu prinsip didalamnya yaitu musyawarah menjadi urat nadi demokrasi di Madinah.[48]

b. Prinsip *Al-Adl* (Keadilan)

[47] Samsu La, "Al-Sul Ah Al-Tasyri‟iyah, Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada‟iyyah", Thkim, Vol. XIII No.1 (2017), h. 159.

[48] Achmad Muzaki, dkk, Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia Tinjauan Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, Jurnal Prosiding Nasional, Vol 7 (2024), hlm 47.

Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, Islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial.[49]

c. Prinsip *Hurriyah* (Kebebasan)

Prinsip kebebasan merupakan salah satu konsep penting dalam Fiqih Siyasah (politik Islam). Dalam konteks Fiqih Siyasah, kebebasan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan politik. Kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental. Sebagai kebutuhan paling dasar dalam hak asasi manusia, islam juga memberikan perhatian terhadap kebebasan, namun kebebasan di dalam islam memiliki batasan. Kebebasan dalam islam bukanlah kebebasan mutlaq, di samping islam memberikan kebebasan pada individu

[49] Farid Anfasa dan A. Khumedi Ja'far, Analisis Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Implikasi terhadap Moderasi Beragama, *Jurnal Of Islamic Studies* 05, No. 02 (2025), hal 487.

manusia, masing-masing individu juga perlu saling menjaga haknya masing-masing.[50]

Konsep kebebasan dalam literatur islam diungkapkan melalui dua istilah. Istilah pertama adalah "al-hurriyah". Dalam al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah, kebebasan diartikan sebagai keadaan menjadi islami dan beriman, yang memungkinkan individu untuk bertindak atau menahan diri dari sesuatu sesuai dengan kemauan dan pilihannya sendiri, serta harus sejalan dengan syariat Islam. Termasuk dalam hal keyakinan, moral dan lain sebagainya

d. Prinsip *Al-Musawah* (Persamaan)

Al-Musawah adalah prinsip kesetaraan yang mengajarkan bahwa seluruh manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah, tanpa membedakan ras, status sosial, atau kekayaan. Dalam konteks modern, prinsip ini berhubungan dengan kesamaan kesempatan (kesetaraan kesempatan), yang tekanan penghapusan hambatan sosial, ekonomi, dan politik yang menghalangi individu untuk mengembangkan potensinya. Prinsip ini juga mencakup hak asasi manusia (HAM), yang menjamin bahwa setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum, menghindari diskriminasi dan kekuasaan yang sewenang-wenang.[51]

[50] Irwansyah and Zenal Setiawan, Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah, *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 73

[51] Alwi Murad,dkk, Ayat-Ayat Tentang Persamaaan, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 362

e. Prinsip Amanah (Tanggung jawab)

Al Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia amanah berarti yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang, keamanan atau ketenteraman, dan dapat dipercaya atau setia. Dari definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa amanah merupakan sikap terpenuhinya kepercayaan yang telah diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Setiap orang yang terlibat dalam pemerintahan, pemimpin yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab.

Menurut Rasyid Ridha amanah berarti segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman. Diterangkan juga kepada para pemimpin agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam, seperti penyelesaian perkara rakyat yang diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan baik dan adil. Oleh karena itu berdampingan dengan amanah yang dibebankan kepada para pemimpin maka ditekankan kewajiban rakyat untuk taat kepada pemimpin.[52]

[52] Iskandar Zulkarnaen, dkk, Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh (Syiah Kuala Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), hal 110.

D. Hubungan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Dengan Perbub Nomor 12 Tahun 2022

Dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyyah, kebijakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah (*sulṭah tanfīdziyyah*) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pembinaan keagamaan. Pemerintah sebagai *ulil amri* diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Prinsip ini menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan, di mana setiap kebijakan atau mekanisme yang diterapkan wajib berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa segala keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin harus mengutamakan kepentingan dan kebaikan bersama bagi semua warga negara, tanpa membedakan latar belakang agama, suku bangsa, maupun status sosial dalam masyarakat.Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah perlu selaras dengan kebutuhan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.[53]

Kaidah ini sejalan dengan kaidah fikih تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة diartikan dengan “Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah”. Dengan kata lain, segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam

[53] Rindu Ulul Ilmi Sugianto,dkk, Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam, Jurnal Studi Islam Indonesia 3, No. 1(2025), hal 164

kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.[54] Melalui kewajiban salat Subuh berjamaah beserta sistem pembinaan dan pengawasannya, pemerintah daerah menjalankan fungsi eksekutif untuk menjaga kemaslahatan masyarakat melalui pendidikan karakter. Dengan demikian, kebijakan tersebut mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan umum.

[54] Achmad Musyahid Idrus, Kebiajakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah, *Jurnal Al-Daulah* 10, No.2 (2021), hlm 125-126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. MONOGRAFI KABUATEN MANDAILING NATAL

1. SEJARAH MANDAILING NATAL

Pada Tanggal 23 November Tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) yang pertama yaitu H. Amru Daulay, SH dan Wakil Bupati yaitu Ir. Masruddin Dalimunthe. H. Amru Daulay, SH memerintah Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 1998 hingga tahun 2009 dibantu oleh Sekretaris Daerah yakni Drs. H. Azwar Indra Nasution.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan pemecahan dari Kabupaten Tapanuli Selatan dengan wilayah administrasi terdiri dari atas 8 kecamatan, dan 273 desa yakni:

a. Kec. Batahan dengan 12 desa
b. Kec. Batang Natal dengan 40 desa
c. Kec. Kotanopan dengan 85 desa
d. Kec. Muara Sipongi dengan 16 desa
e. Kec. Panyabungan dengan 61 desa
f. Kec. Natal dengan 19 desa;
g. Kec. Muara Batang Gadis dengan 10 desa

h. Kec. Siabu dengan 30 desa

Pada tanggal 29 Juli 2003 Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 7 dan 8 mengenai Pemekaran Kecamatan dan Desa. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut maka Kabupaten Mandailing Natal memiliki 17 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 322 desa dan kelurahan sebanyak 7 kelurahan. Kecamatan hasil pemekaran tersebut terdiri atas:

a. Kecamatan Batahan;
b. Kecamatan Batang Natal;
c. Kecamatan Lingga Bayu;
d. Kecamatan Kotanopan;
e. Kecamatan Ulu Pungkut
f. Kecamatan Tambangan;
g. Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
h. Kecamatan Muara Sipongi;
i. Kecamatan Panyabungan;
j. Kecamatan Panyabungan Selatan;
k. Kecamatan Panyabungan Barat;
l. Kecamatan Panyabungan Utara;
m. Kecamatan Panyabungan Timur;
n. Kecamatan Natal;
o. . Kecamatan Muara Batang Gadis;
p. . Kecamatan Siabu;

q. . Kecamatan Bukit Malintang

Pada tanggal 7 Desember 2007 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 45 Tahun 2007 dan No. 46 Tahun 2007 tentang Pemecahan Desa dan Pembentukan Kecamatan Naga Juang di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian, Kabupaten Mandailing Natal kini memiliki 23 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 353 dan kelurahan sebanyak 32 kelurahan dengan 10 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Kecamatan hasil pemekaran tersebut terdiri atas:

a. Kecamatan Batahan;
b. Kecamatan Batang Natal;
c. Kecamatan Lingga Bayu;
d. Kecamatan Kotanopan;
e. Kecamatan Ulu Pungkut
f. Kecamatan Tambangan;
g. Kecamatan Lembah Sorik Marapi
h. Kecamatan Muara Sipongi;
i. Kecamatan Panyabungan;
j. Kecamatan Panyabungan Selatan;
k. Kecamatan Panyabungan Barat;
l. Kecamatan Panyabungan Utara;
m. Kecamatan Panyabungan Timur;
n. Kecamatan Natal;
o. Kecamatan Muara Batang Gadis;

p. Kecamatan Siabu;

q. Kecamatan Bukit Malintang;

r. Kecamatan Ranto Baek;

s. Kecamatan Huta Bargot;

t. Kecamatan Puncak Sorik Marapi;

u. Kecamatan Pakantan;

v. Kecamatan Sinunukan;

w. Kecamatan Naga Juang

Demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Mandailing Natal dibantu oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah juga terdapat instansi vertikal (pusat) yang berkedudukan di tingkat kabupaten, yakni

a. Pengadilan Agama;

b. Kejaksaan Negeri;

c. Pengadilan Negeri

d. Polres Mandailing Natal

e. DANDIM 0212/TS

f. Kementerian Agama;

g. Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik);

h. Badan Pertanahan Nasional (BPN).[55]

2. GEOGRAFI KABUPATEN MANDAILING NATAL

[55] BPS Kabupaten Mandailing Natal, "Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka Mandailing Natal 2026", *Regency In Figures Vol 29* (2026): 2

Secara astronomis, Kabupaten Mandailing Natal terletak di antara 0°10'–1°50' Lintang Utara dan 98°50'–100°10' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Mandailing Natal memiliki batas-batas: Utara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas: Selatan-Provinsi Sumatera Barat; Barat-Samudera Hindia; Timur Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alamnya, Kabupaten Mandailing Natal termasuk Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Kabupaten ini menempati area seluas 6.620,70 km2 yang terbagi menjadi 23 Kecamatan dan 407 desa/kelurahan definitif. Wilayah terluas di Kabupaten Mandailing Natal adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yaitu sebesar 21,67 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Sedangkan Kecamatan Lembah Sorik Marapi memiliki luas wilayah terkecil, yaitu hanya sebesar 0,52 persen. Jika dilihat jarak antar ibu kota kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, jarak terjauh adalah 220 km. Jarak tersebut adalah jarak Singkuang (ibu kota Kecamatan Muara Batang Gadis) dengan Hutagodang (ibu kota Kecamatan Ulu Pungkut). Jarak terdekat adalah 4 km yaitu antara Bukit Malintang (ibu kota Kecamatan Bukit Malintang) dengan Banua Simanosor (ibu kota Kecamatan Naga Juang). Kabupaten Mandailing Natal yang ber ibu kota di Panyabungan memiliki ketinggian antara 0 sampai 1.315 meter diatas permukaan laut. Kabupaten ini dialiri oleh 11 sungai yang lima diantaranya terletak di kecamatan Muara Batang Gadis.[56]

[56] *Ibid.,* 6

3. PENDUDUK KABUPATEN MANDAILING NATAL

Berdasarkan data tahun 2025 jumlah penduduk Mandailing Natal sebanyak 513.536 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 78 jiwa per km². Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Panyabungan yaitu 96.679 jiwa sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pakantan yaitu 2.255 jiwa.

Kecamatan Panyabungan Utara adalah kecamatan dengan penduduk terpadat, yaitu sebesar 375 jiwa per km2, sedangkan Kecamatan Ulu Pungkut adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu 17 jiwa per km2. Pada tahun 2025, penduduk laki laki di Kabupaten Mandailing Natal lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 99,60 menandakan dari 100 orang perempuan, hanya ada sekitar 99 penduduk laki-laki. Penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 sebanyak 361.245 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Mandailing Natal sebesar 71,49 persen dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,18 persen. [57]

4. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

a. Geografis Desa Bonan Dolok

Desa Bonan Dolok merupakan desa yang berada dalam wilayah kecamatan siabu kabupaten mandailing natal. Desa Bonan Dolok di buka oleh marga panggabean yang kemudian diambil alih marga hasibuan. Akan tetapi,

[57] *Ibid.,* 65

marga panggabean itu keturunan dari marga hasibuan. Peralihan kedua marga tersebut terjadi karena perselihan antara nenek moyang zaman dahulu, yang kemudian membuat suatu perjanjian yang apabila ada acara pernikahan manortor yang di beri hak untuk melaksanakan manortor hanya marga hasibuan dan marga panggabean.

Desa Bonan Dolok diberi nama Bonan Dolok di karenakan marga panggabean membawa nama tersebut dari salah satu kampung yang berada di tapanuli tengah. Desa Bonan Dolok juga mempunyai bagas godang atau bagas niraja yang masih berdiri sampai saat ini.

Desa Bonan Dolok berdiri sejak abad ke-19. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut ini:

1) Sebelah timur berbatasan dengan dolok
2) Sebelah barat berbatasan dengan rodang sinapor
3) Sebelah utara berbatasan dengan Lumban Pinasa
4) Sebelah selatan berbatasan dengan Siabu

5. Agama Yang Dianut Masyarakat Desa Bonan Dolok

Masyarakat Desa Bonan Dolok menganut agama islam yang menganut pemahaman Nahdatul Ulama (NU). Masyarakat Desa Bonan Dolok hidup rukun, damai dan saling menghargai masing-masing.[58]

B. Implementasi Perbub No 12 Tahun 2022 Tentang Sholat Subuh

[58] *Ibid.,*82

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Shalat Subuh Berjamaah Di Desa Bonanadolok Mandailing Natal

Peraturan Bupati Mandaililng Natal Nomor 12 Tahun 2022 Telntang Kurilkulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandaililng Natal

BAB V

MUATAN TAMBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN

AGAMA DI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

Muatan Tambahan Kurikulum pendidikan agama berupa pembiasaan yang merupakan pengalaman dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulila dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan serentak oleh seuruh Satuan Pendidikan adalah:

a. Shalat subuh berjamaah bagi peserta didik laki-laki Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan di Masjid/Mushalla lingkungan tempat tinggal peserta didik.
b. Peserta didik wajib membuat laporan setiap pelaksanaan shalat berjamaah yang ditandatangani oleh Imam Shalat/Badan Kenaziran Masjid/orangtua atau wali peserta didik.
c. Peserta didik menyerahkan laporan kepada Guru mata pelajaran Pendidikan agama dan budi pekerti di satuan pendidikan masing-masing.

d. Guru melaporkan Rekapitulasi peserta didik yang merupakan tanggung jawabnya kepada kepala sekolah/wakil kepala sekolah.
e. Kepala sekolah membuat rekapitulasi laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Koordinator Wilayah bidang pendidikan masing-masing.
f. Pelaksanaan Shalat Subuh berjama'ah dibimbing oleh orang tua atau wali peserta didik.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan guna menjamin terselenggaranya pendidikan agama pada semua jalur, jenjang pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan agama pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal di daerah sesuai dengan kewenangan daerah.
b. membantu berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna terbentuknya sumber daya manusia Mandailing Natal yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak

mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama.

c. meningkatkan mutu pendidikan agama di Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Setelah disahkannya peraturan bupati mandailing natal nomor 12 tahun 2022 yang kemudian di sebar, seminggu setelah dikeluarkannya peraturan tersebut pelaksanaan shalat subuh berjamaah di desa bonanadolok juga telah di laksanakan.[59]

Berdasarkan pengamatan di masjid dan mushala di lingkungan Desa Bonandolok, pelaksanaan shalat subuh berjamaah bagi siswa sekolah dasar (khususnya siswa laki-laki SDN 020 Bonandolok) belum terlaksana secara optimal. Meskipun kebijakan ini telah berlaku, tingkat kehadiran peserta didik di masjid pada waktu subuh masih relatif rendah. Sebagian besar siswa yang hadir di masjid umumnya adalah siswa yang tempat tinggalnya berdekatan dengan masjid atau yang memiliki dorongan dari keluarga. Sementara itu, masih banyak peserta didik yang tidak hadir karena sulit dibangunkan pada pagi hari, kebiasaan tidur terlalu malam, serta kurangnya ketegasan dari pihak keluarga untuk mengarahkan anak ke masjid.

Penulis juga mengamati dalam Pasal 19 Ayat 6 ditegaskan bahwa pelaksanaan shalat subuh berjamaah dibimbing langsung oleh orang tua atau wali. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pendampingan dari pihak orang tua masih sangat

[59] Pasal 19 Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 12 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Berbasisis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal

minim. Sebagian besar peserta didik yang datang ke masjid melangkah sendiri tanpa didampingi oleh orang tua mereka. Kurangnya pengawasan dan bimbingan langsung di rumah menjadi salah satu faktor utama belum terbangunnya kedisiplinan dan kesadaran mandiri pada diri anak untuk menjalankan ibadah shalat subuh secara berjamaah di masjid. Sesuai Pasal 19 Ayat 2, peserta didik diwajibkan membawa dan mengisi buku/lembar laporan pelaksanaan shalat subuh yang ditandatangani oleh Imam Shalat, Badan Kenaziran Masjid (BKM), atau orang tua/wali. Dalam praktiknya di lapangan, proses pengisian dan laporan ini belum berjalan dengan tertib.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Deka Gustianda sebagai pengurus BKM / Imam Masjid Desa Bonandolok. Dari hasil wawancara yang di peroleh mengenai kehadiran anak-anak SDN 020 Bonandolok saat shalat Subuh berjamaah di masjid, beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa anak sekolah yang rutin mengikuti shalat subuh berjamaah, akan tetapi jumlahnya sangat sedikit, paling 5 sampai 8 orang saja. Sebagian besar yang datang mereka berdomisili di sekitar masjid. Atau berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan melaksanakan shalat berjamaah. Sementara itu peserta didik yang orangtuanya kurang aktif melaksanakan ibadah di masjid cenderung jarang mengikuti shalat subuh. [60]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya Implementasi Peraturan Bupati Mandaililng Natal Nomor 12 Tahun 2022

[60] Deka Gustianda, "Wawancara dengan Pengurus Badan Kesejahteraan Mesjid Bonandolok" (Wawancara Langsung Tanggal 14 Juli 2026)

Pasal 19 ayat 1 dan 6, dimana ayat 1 mengatakan “Shalat subuh berjamaah bagi peserta didik laki-laki Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan di Masjid/Mushalla lingkungan tempat tinggal peserta didik”, namun kenyataannya hanya 5-8 oarang peseta didik yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, yan pada umumnya berasal dari keluarga yang aktif melaksanakan ibadah berjamaah serta yang tinggal di sekitar masjid ataupun mushola. Dan peserta didik yang orang tuanya kurang aktif dalam membimbing dan membiasakan ibadah berjamaah, mereka tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sesuai dengan pasal 19 ayat 6, Peran orang tua sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kewajiban salat subuh berjamaah. Apabila orang tua memberikan pendampingan dam membiasakan anak bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh, maka tingkat patrisipasi anak-anak sangat tinggi, dan program tersebut bisa berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rika Harliana Rangkuti sebagai masyarakat / orang tua peserta didik mengenai bentuk tanggung jawab orang tua atau wali sebagai pembimbing utama pelaksanaan shalat subuh berjamaah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Ayat 6 Perbub, dan sejauh mana orang tua berperan dalam mengawasi serta memastikan anak-anak mereka melaporkan pelaksanaan ibadah kepada pihak sekolah, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rika Harliana Rangkuti, selaku orang tua peserta didik, diketahui bahwa pemahaman orang tua terhadap Program Shalat Subuh Berjamaah yang diatur dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 masih tergolong rendah. Orang tua pada

umumnya hanya mengetahui bahwa peserta didik diwajibkan membawa buku laporan shalat untuk ditandatangani oleh imam atau Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sebagai bukti pelaksanaan shalat subuh berjamaah. Namun, orang tua belum memahami bahwa Peraturan Bupati tersebut juga mengamanatkan kepada mereka untuk berperan sebagai pembimbing utama yang bertugas mendampingi, membimbing, dan memastikan anak melaksanakan shalat subuh berjamaah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6).[61] Kurangnya pemahaman tersebut disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi secara langsung dari pihak sekolah kepada orang tua mengenai tujuan, mekanisme, serta pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan program, sehingga buku laporan shalat dipahami hanya sebagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh peserta didik.

Hasil Wawancara di atas sejalan dengan pernyataan dari Ibu Leli Santi Rangkuti yang menjelaskan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan shalat subuh berjamaah oleh anak belum terlaksana secara optimal. Orang tua mengakui bahwa mereka belum secara rutin mengawasi maupun membimbing anak untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid. Kondisi tersebut disebabkan karena orang tua belum memahami bahwa Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 memberikan tanggung jawab kepada orang tua atau wali untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah anak. Selama

[61] Rika Harliana Rangkuti, "Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bonandolok" (Wawancara Langsung 13 Juli 2026)

ini, orang tua hanya mengetahui bahwa peserta didik diwajibkan mengumpulkan buku laporan shalat kepada sekolah, tanpa memperoleh penjelasan mengenai peran mereka dalam memastikan anak melaksanakan shalat subuh berjamaah secara konsisten.[62] Akibatnya, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan orang tua masih bersifat insidental dan belum menjadi bagian dari pelaksanaan program sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati.

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab orang tua sebagai pembimbing utama dalam Program Shalat Subuh Berjamaah tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran orang tua, tetapi juga oleh kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik. Orang tua pada umumnya belum memperoleh informasi yang utuh mengenai tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta pembagian tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022. Akibatnya, peran orang tua dalam membimbing, mengawasi, dan memastikan pelaksanaan shalat subuh berjamaah belum terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti selanjutnya mengkaji pelaksanaan sosialisasi Program Shalat Subuh Berjamaah yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua peserta didik. Berdasarkan kondisi tersebut, pembahasan selanjutnya diarahkan pada pelaksanaan sosialisasi Program Shalat Subuh Berjamaah

[62] Leli Santi Rangkuti, "Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bonandolok" (Wawancara Langsung 13 Juli 2026)

yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erna Pohan, diperoleh keterangan bahwa sosialisasi mengenai Program Shalat Subuh Berjamaah maupun ketentuan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 belum pernah dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat maupun orang tua atau wali peserta didik. [63] Akibatnya, sebagian besar orang tua tidak mengetahui secara utuh tujuan program serta tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka dalam mendampingi pelaksanaan shalat subuh berjamaah.

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan keterangan Bapak Sahrin, S.Pd.I., selaku Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri 020 Bonandolok. Beliau menjelaskan bahwa selama ini pihak sekolah belum melaksanakan sosialisasi secara khusus kepada orang tua atau wali peserta didik mengenai Program Shalat Subuh Berjamaah yang diatur dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022. Penyampaian informasi yang dilakukan masih bersifat informal dan lebih banyak ditujukan kepada peserta didik, sehingga orang tua belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai tujuan program, mekanisme pelaksanaannya, maupun tanggung jawab mereka dalam membimbing dan mengawasi pelaksanaan shalat subuh berjamaah.[64] Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar orang tua hanya mengetahui adanya kewajiban pengumpulan buku laporan shalat tanpa

[63] Erna Pohan, "Wawancara dengan Dengan Masyarakat Desa Bonandolok" (Wawancara Langsung 13 Juli 2026)

[64] Sahrin, "Wawancara Dengan Guru PAI SDN 020 Bonandolok" (Wawancara Langsung 14 Juli 2026)

memahami bahwa mereka memiliki peran penting sebagai pembimbing utama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022. Akibatnya, pelaksanaan Program Shalat Subuh Berjamaah di SD Negeri 020 Bonandolok belum berjalan secara optimal karena keterlibatan orang tua dalam mendampingi dan mengawasi peserta didik masih relatif rendah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan Program Shalat Subuh Berjamaah belum berjalan optimal karena aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan belum terlaksana dengan baik. Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh penyampaian informasi yang jelas kepada seluruh pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini, pihak sekolah belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada orang tua mengenai Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022, khususnya Pasal 19 ayat (6). Akibatnya, orang tua hanya memahami kewajiban pengumpulan buku laporan shalat, tetapi belum mengetahui perannya sebagai pembimbing utama dalam mendampingi dan mengawasi pelaksanaan shalat subuh berjamaah oleh peserta didik.

Peneliti juga mewawancarai Guru PAI SDN 019 Bodandolok yaitu ibuk Enni Fatimah untuk mengetahui mekanisme pelaporan, pengawasan dan rekapitulasi sholat subuh berjamaah ini. Diketahui bahwa pihak sekolah sudah membagikan buku kontrol/kartu laporan shalat subuh kepada seluruh siswa. Akan tetapi, mekanisme pelaporannya belum berjalan tertib. Banyak anak yang lupa membawa bukunya ke masjid sehingga tidak minta tanda tangan Imam/BKM pada saat subuh. Akibatnya,

buku itu sering kali baru diisi dan ditandatangani sekaligus oleh orang tuanya di rumah saat mau dikumpulkan ke sekolah.[65]

Selanjutnya mengenai rekapitulasi dan pelaporan ke dinas, dan beliau mengatakan rekapitulasi internal di sekolah tetap dibuat berdasarkan laporan dari Guru PAI. Namun karena data dari siswa di lapangan masih belum sepenuhnya akurat dan belum rutin dikumpulkan, rekapitulasi yang diteruskan ke Korwil/Dinas Pendidikan sifatnya masih sekadar pemenuhan kewajiban administratif bulanan saja, belum menjadi alat evaluasi yang benar-benar efektif.

Oleh karena itu pihak sekolah perlu memperkuat koordinasi dengan BKM, pemerintah desa dan masyarakat untuk menyusun mekanisme pelaporan yang lebih terstruktur sehingga kehadiran peserta didik ini tidak hanya bergantung pada laporan yang dibawa dari rumah. Selain itu orang tua perlu meningkatkan pengawasan dan mendampingi anak-anak dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya dilakukan juga monitoring secara berkala, sehingga rekapitulasi laporan ini tidah hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif tetapi menyusun langkah perbaikan terhadap religious anak-anak.

2. Kendala dan Dampak Implementasi Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Shalat Subuh Berjamaah Di Desa Bonanadolok Mandailing Natal

[65] Enni Fatimah,"Wawancara Dengan Guru PAI SDN 019 Bonandolok"(Wawancara Langsung 13 Juli 2026)

a. Kendala Yang Dihadapi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan Perbub No 12 Tahun 2022 belum sepenuhnya berjalan dengan lancar, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yaitu:

1) Rendahnya partisipasi peserta didik ketika shalat subuh berjamaah dilhat dari jumlah peserta didik yang rutin ke masjid sangat sedikit, yaitu 5-8 orang, sehingga tujuan pembiasaan sholat berjamaan belum tercapai.
2) Kurangnya bimbingan dan pengawasan dari orang tua, karena tidak semua orang tua membiasakandan mendampingi anaknya untuk sholat subuh berjamaah.
3) Koordinasi berbagai pihak seperti sekolah, BKM dan masyarakat belum optimal, jadi belum adanya forum koordinasi atau rapat bersama secara khusus untuk membahas sholat subuh berjamaah ini.
4) Keakuratan laporan pelaksanaan shalat subuh masih rendah karena buku control baru diisi ketika akan di kumpulkan.
5) Keterbatasan guru dalam melakukan pengawasan langsung, karena masjid dan musholla tempat peseta didik tinggal itu tersebar.

b. Dampak yang ditimbulkan

Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 tentang Shalat Subuh berjamaah telah memberikan arah dalam pembentukan karakter religius peserta didik, tetapi belum terlaksana secara optimal. Hal

ini berdampak pada belum tercapainya tujuan pembiasaan Shalat Subuh berjamaah karena tingkat partisipasi peserta didik masih rendah. Selain itu, peran orang tua dalam membimbing dan mengawasi peserta didik, koordinasi antara sekolah, Badan Kemakmuran Masjid (BKM), dan masyarakat, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan belum terlaksana secara maksimal, sehingga proses pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program belum berjalan efektif. Dengan demikian, tujuan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 untuk membentuk kebiasaan Shalat Subuh berjamaah dan karakter religius peserta didik belum terlaksana secara menyeluruh, sehingga diperlukan penguatan kerja sama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

C. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Perbub Nomor 12 Tahun 2022

Fiqh Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu cabang kajian politik Islam yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan pemerintahan serta implementasi berbagai peraturan oleh penguasa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.[66] Terkait dengan kebijakan Peraturan Bupati Mandaililng Natal Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kurilkulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan

[66] Muhammad Iqbal, Siyasah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016) 158

Pendidikan Kabupaten Mandaililng Natal. Untuk melihat sejauh mana dinamika serta kendala lapangan selaras dengan prinsip fiqih siyasah tanfidziyah:

1. Analisis Prinsip Amanah

Prinsip amanah menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan berkewajiban melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, serta integritas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip ini mengandung makna bahwa setiap pemimpin harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan yang berlandaskan keadilan, akuntabilitas, dan transparansi demi tercapainya kemaslahatan bersama.[67] Berdasarkan hasil wawacara sekolah telah melaksanakan amanah dengan membagikan buku control, melakukan rekapitulasi laporan dan melaporkan pelaksanaan program kepada Dinas Pendidikan. Dan orang tua juga ikut membimbing anak dalam melaksanakan solat subuh berjamaah. Namun belum terlaksana dengan optimal, karena masih ditemukan laporan yang kurang akurat, rendahnya partisipasi peserta didik, serta belum maksimalnya bimbingan dan pengawasan dari guru dan orang tua. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi perbub sangat bergantung pada terlaksananya prinsip amanah oleh seluruh pihak yang terlibat.

2. Analisis Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dijadikan sebagai salah satu pilar dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan islam. selain daripada keadilan itu tujuan dari hukum itu

[67] Achmad Muzaki. dkk, "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* Vol.7 (2024): 50

sendiri, keadilan juga turut menjadi nilai-nilai penting yang dituntut oleh Masyarakat kepada pemimpinnya. [68] keadilan dalam ketatanegaran islam bisa tercermin dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, prinsip keadilan (*al-'adalah*) menghendaki agar setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dilaksanakan secara adil, proporsional, dan memberikan hak serta kewajiban kepada setiap pihak sesuai dengan perannya. Keadilan tidak hanya diwujudkan dalam pembentukan kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaannya sehingga seluruh pihak yang terlibat memperoleh perlakuan yang sama dan memahami tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dijalankan dengan adil.

Dalam implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022, prinsip keadilan belum terlaksana secara optimal. Meskipun pemerintah telah menetapkan kewajiban pelaksanaan shalat subuh berjamaah bagi peserta didik serta

[68] Emil Maula, *Penetapan Gubernur DIY Perspektif Fikih Siyasah*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2026), 33-34

menempatkan orang tua sebagai pembimbing utama sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6), hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua belum memperoleh sosialisasi yang memadai mengenai peran dan tanggung jawab tersebut. Akibatnya, sebagian besar orang tua tidak memahami kewajibannya dalam membimbing, mengawasi, dan memastikan anak melaksanakan shalat subuh berjamaah. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk memperoleh pendampingan dari orang tuanya.

Dengan demikian, ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Pemerintah daerah dan pihak sekolah seharusnya memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan disampaikan secara merata kepada seluruh orang tua peserta didik sehingga setiap pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara adil. Apabila komunikasi dan sosialisasi kebijakan dilakukan secara menyeluruh, maka tujuan kebijakan untuk membentuk kebiasaan shalat subuh berjamaah pada peserta didik akan lebih mudah tercapai sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam pemerintahan Islam.

3. Analisis Prinsip Persamaan (*Al-Musawah)*

Prinsip *Al-Musawah* menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara serta berhak memperoleh perlakuan yang

adil tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun.[69] Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ١٣

Artinya: "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti."*

Prinsip *Al-Musawah* dalam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan pemerintah serta berhak memperoleh perlakuan, pelayanan, dan akses informasi yang setara dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prinsip ini menghendaki agar tidak ada pihak yang diabaikan atau dibedakan dalam memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022, prinsip Al-Musawah belum sepenuhnya terlaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai Program Shalat Subuh Berjamaah belum diberikan secara merata kepada seluruh orang tua peserta didik. Sebagian besar orang tua hanya mengetahui kewajiban peserta didik membawa buku

[69] Achmad Muzaki. dkk, "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* Vol.7 (2024): 49

laporan shalat, tetapi belum memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab sebagai pembimbing utama sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua orang tua memperoleh akses informasi yang sama mengenai isi dan mekanisme pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu, implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Al-Musawah* dalam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Agar prinsip tersebut dapat diwujudkan, pemerintah daerah dan pihak sekolah perlu memastikan bahwa sosialisasi kebijakan dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh orang tua peserta didik. Dengan demikian, setiap orang tua memiliki kesempatan yang sama untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam mendampingi pelaksanaan shalat subuh berjamaah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Analisis Prinsip Musyawarah (Syura)

Prinsip Syura menegaskan pentingnya musyawarah, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan serta pelaksanaan kebijakan publik.[70] Konsep ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam QS Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ﴿٣٨﴾

Artinya: *"(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat,*

[70] Irwansyah, Zenal Setiawan, Prinsip-Prinsip Siyasah, *Jurnal Hukum Cerdas*, Vol. 2 No. 1 (2023): 71

> *sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;"*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam, setiap kebijakan idealnya dilaksanakan melalui komunikasi dan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip Syura, yaitu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan koordinasi, partisipasi, serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Syura. Hal ini terlihat dari belum adanya forum musyawarah atau koordinasi yang melibatkan pihak sekolah, orang tua peserta didik, pemerintah desa, Badan Kemakmuran Masjid (BKM), serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan Program Shalat Subuh Berjamaah. Selain itu, sosialisasi kepada orang tua juga belum dilaksanakan secara langsung sehingga komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat belum berjalan secara optimal. Akibatnya, banyak orang tua yang belum memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai pembimbing utama sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022.

Dengan demikian, ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan prinsip Syura. Pemerintah daerah dan pihak sekolah

perlu membangun koordinasi serta musyawarah yang lebih intensif dengan orang tua, pemerintah desa, Badan Kemakmuran Masjid (BKM), dan tokoh masyarakat sehingga pelaksanaan Program Shalat Subuh Berjamaah dapat berlangsung secara efektif melalui keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan.

5. Prinsip Kebebasan

Menurut *Al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah*, kebebasan dimaknai sebagai kondisi seseorang yang berlandaskan keimanan dan nilai-nilai Islam, sehingga memiliki keleluasaan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri. [71]Namun, kebebasan tersebut harus tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, termasuk dalam aspek akidah, moral, maupun aspek kehidupan lainnya. Prinisp ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 256:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Prinsip Al-Hurriyah dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah mengakui bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam bertindak, namun kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor syariat Islam dan bertujuan untuk

[71] *Ibid*.,73

mewujudkan kemaslahatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip ini menghendaki agar pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aturan, tetapi juga memperhatikan pendekatan yang bersifat edukatif, persuasif, dan tidak menghilangkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah dalam membina dan membiasakan peserta didik melaksanakan shalat subuh berjamaah. Namun, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, karena belum adanya sosialisasi yang optimal mengenai tujuan dan mekanisme kebijakan. Akibatnya, sebagian orang tua menganggap program tersebut hanya sebatas kewajiban administratif melalui pengumpulan buku laporan shalat, bukan sebagai bentuk pembinaan keagamaan yang memerlukan keterlibatan aktif orang tua.

Dengan demikian, ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Al-Hurriyah. Hal ini bukan karena adanya unsur paksaan dalam kebijakan, melainkan karena pelaksanaannya belum didukung oleh komunikasi dan pembinaan yang memadai kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dan pihak sekolah perlu mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi, pembinaan, dan edukasi kepada orang tua serta peserta didik agar

pelaksanaan Program Shalat Subuh Berjamaah tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab bersama sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 19 Ayat (1)–(6) di Desa Bonandolok Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Siyasah Tanfidziyah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 19 Ayat (1)–(6) tentang pelaksanaan Shalat Subuh berjamaah bagi peserta didik di Desa Bonandolok telah dilaksanakan oleh pihak sekolah melalui pemberian buku laporan ibadah, pelaporan kepada guru Pendidikan Agama Islam, serta pembiasaan Shalat Subuh berjamaah di masjid atau musala. Berdasarkan teori implementasi George C. Edward III, pelaksanaan kebijakan telah memenuhi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun demikian, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan kurangnya koordinasi antara sekolah dengan orang tua dan pengurus masjid, rendahnya pendampingan orang tua kepada peserta didik, serta belum adanya pengawasan langsung dari pihak sekolah saat pelaksanaan Shalat Subuh berjamaah. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak peserta didik yang tidak melaksanakan Shalat Subuh berjamaah secara konsisten sehingga tujuan kebijakan dalam membentuk karakter religius peserta didik belum tercapai secara maksimal.

2. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 telah mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah melalui kebijakan yang bertujuan meningkatkan karakter religius peserta didik. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga sejalan dengan prinsip amanah, keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), musyawarah (*syura*), persamaan (*al-musawah*), dan kebebasan yang bertanggung jawab (*al-hurriyah*). Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan karena masih terdapat kelemahan dalam pengawasan, koordinasi, dan keterlibatan seluruh pihak yang bertanggung jawab, khususnya orang tua, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan sinergi antarpihak menjadi faktor penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 serta memfasilitasi koordinasi yang lebih intensif antara Dinas Pendidikan, pemerintah desa, sekolah, Badan Kemakmuran Masjid (BKM), dan masyarakat agar pelaksanaan program Shalat Subuh berjamaah lebih efektif.
2. Bagi Sekolah, diharapkan dapat memperkuat sistem pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Shalat Subuh berjamaah, serta menjalin kerja sama yang lebih aktif dengan orang tua dan pengurus masjid dalam memantau kehadiran peserta didik.

3. Bagi Orang Tua, diharapkan lebih aktif membimbing, membangunkan, dan mendampingi anak untuk melaksanakan Shalat Subuh berjamaah sehingga pembiasaan ibadah dapat terbentuk sejak usia dini.
4. Bagi Masyarakat dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM), diharapkan dapat terus berpartisipasi dalam membina, mengawasi, dan memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih aktif mengikuti Shalat Subuh berjamaah di masjid atau mushalla.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan berbasis agama dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan perspektif hukum Islam lainnya sehingga diperoleh kajian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri. 2025. Islam Dan Dinamika Sosial Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ainunnisa. Penanaman Disiplin Salat Subuh Berjamaah Di Masjid Pada Anak Poloharjo Sobayan Pedan Klaten. (2021)

Anfasa, Farid dan A. Khumedi Ja'far. 2025. Analisis Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Implikasi terhadap Moderasi Beragama, *Jurnal Of Islamic Studies* 05, No. 02.

Asma, Siti Nor. 2024. Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2026 (Mandailing Natal Regency in Figures 2026).* Mandailing Natal: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2026.

Enni Fatimah, "Wawancara Dengan Guru PAI SDN 019 Bonandolok" Wawancara Langsung 13 Juli 2026

Erna Pohan "Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bonandolok" Wawancara Langsung 15 Juli 2026

Fikri Hadi, Farina Gandryani, Fatma Afifah, Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Jurnal Hukum Wijaya Putra*, Vol 3 No. 2 (2025): 83

Hadi, Fikri dkk. Konsep Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 3 No.2 (2025)

Hidayatullah. 2019. Fiqih. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.

Idrus, Achmad Musyahid. 2021. Kebiajakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah, *Jurnal Al-Daulah* 10, No.2

Ilyas, Muhammad dan Nur Rahmah. 2025. Konsep kepemimpinan Dalam Perspektif Syasah: Urgensi, Ketaatan Dan Kriteria Pemimpin. *Jurnal Hukum Sosial*. Vol.1 No 10

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari (Beirut: Dar Ibn Katir, 2002), 1764.

Iqbal, Muhammad. 2016. Siyasah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Irwansyah and Zenal Setiawan. 2023. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah, *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. .

Istianah. Shalat Sebagai Perjalanan Ruhani Menuju Allah. *Jurnal Esoterik*. Vol.1. No. 1 (2015).

Jafar, Wahyu Abdul. 2018. Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dam Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1

Khalis, Ichsan. 2024. Dari Data Ke Keputusan Menerapkan Business Analytics Yang Efektif Payakumbuh: Penerbit Fahmi Karya.

Leli Santi Rangkuti, "Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bonandolok" Wawancara Langsung 13 Juli 2026

Ma'arij, Aman. Analisis Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*. Vol. 4 No. 2 (2020)

Maula, Emil. 2026. *Penetapan Gubernur DIY Perspektif Fikih Siyasah*. Jogjakarta: KBM Indonesia.

Mayyadah, Putri dkk. 2025. Tinjauan Figh Siyasah Tanfidziyyah Terhardap implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarun Kabuparen Pringsewu. *Sunal Hukum Sehasen*. Vol. 11 No. 1

Murad, Alwi, dkk. 2025. Ayat-Ayat Tentang Persamaaan, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1.

Muzaki, Achmad dkk.2024. Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia Tinjauan Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, *Jurnal Prosiding Nasional,* Vol 7.

Nasution, Abdul Fattah. 2023. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Harfa Creatif.

Nurdin Ismail and Sri Hartati. 2019. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Panggabean, Parjuangan dan Nina Elita. 2026. *Kepala Sekolah SMPN 1 Siabu dan SDN 010.* Mandailing Natal

Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal

Pettalonggi sagaf S. Pettalonggi. 2025. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran, Metodologi Penelitian Kuantitatif. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Rahmandha, Yuman dkk. 2024. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah. Journal of Sharia and Legal Science.Vol. 2 No. 2 .

Rangkuti, Majid. 2024. *Implementasi Peraturan Bupati No 12 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Di Sd Negeri 081 Panyabungan* (Doctoral Dissertation, Stain Mandailing Natal).

Rejeki, MC Ninik Sri Rejeki. 2013. Perspektif Antropologi Dan Teori Komunikasi: Penelusuran Teori-Teori Komunikasi Dari Disiplin Antropologi. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 7 No. 1

Ridwan. 2020. Fiqh Politik Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan. Jakarta: Amzah.

Rika Harliana Rangkuti, "Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bonandolok" Wawancara Langsung 13 Juli 2026

Rochim, Amelia Nur dan M Imanul Muttaqien. 2025. Keadilan, Amanah, Dan Musyawarah: Integrasi Nilai Kepmimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern. *Jurnal Visi Manajemen* Vol 11 No.2

Sahir Syafrida Hafni. 2022. Metodologi Penelitian. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia

Sahrin, "Wawancara Dengan Guru PAI SDN 020 Bonandolok" Wawancara Langsung 14 Juli 2026

Samsu, La. 2017. Al-Sul Ah Al-Tasyri‟iyah, Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada‟iyyah", *Jurnal Tahkim* , Vol. XIII No.1

Sapto Haryoko dkk. 2020. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis. Makassar: Badan penerbit UNM.

Sari, Desi Pernata dkk. 2023. Implementasi Transaksi Penjualan Menjadi Laporan Keuangan. Padang: CV. Gita Lentera.

Setiawan, Irwansyah Zenal. 2023. Prinsip-Prinsip Siyasah, *Jurnal Hukum Cerdas*, Vol. 2 No. 1

Simandjuntak Reynold, Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 7 No 1 (2015): 57-58

Sugianto, Rindu Ulul Ilmi, dkk. 2025. Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam, Jurnal Studi Islam Indonesia 3, No. 1

Sumardin, Andi. Implikasi Shalat Berjamaah Sebagai Kontrol Sosial Kehidupan Masyarakat Di tengah Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar. *Jurnal Qisthosia*. Vol.2 No.2 (2021)

Syahreza, M. R dkk. 2025. Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Politik Pendidikan. *Saramase*: *Jurnal Ekonomi Syariah 1*(2), 45.

Umarah dan Bahtiar. 2024. Strategi Guru PAI Dalam Menanamkan Kebiasaan Shalat Berjamaah. *Dialektika: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *3*(1)

Yola, Yesa Peby. 2025. Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis Siyasah Tanfidziyah Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat," *Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3.

Zaki, Muhammad. 2022. Fikih, Ushul Fikih dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Lintasan Sejarah, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 9. No. 2.

Zulkarnaen, Iskandar dkk. 2021. Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh. Syiah Kuala Banda Aceh: Bandar Publishing.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Muhammad Ikhwan

Nim :1322119

Jurusan :Hukum Tata Negara(Syiasah)

Tempat Tanggal Lahir:Bonandolok 18 juni 2004

Alamat :Bonandolok

Anak dari :Surol (ayah) Rina(ibu)

Jumlah bersaudara :Anak ke 3 dari 4 bersaudara

Riwayat pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 019 Bonandolok
2. Madrsah Tsanawiyah Negeri 4 Mandailing Natal
3. Madrasah Aliyah Negeri 3 Mandailing Natal
4. Universiras Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00542 /Un.26.2/PP.00.9/ 05 /2026

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Muhammad Ikhwan** NIM. **1322119** tanggal 6 Mei 2026 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Implementasi Perbub No.12 Tahun 2022 Pasal 1-6 Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Dari Perspektif Syiasah Tanfidziyah (Studi Kasus Kecamatan Siabu)"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Ali Rahman, SH, MH**
NIP	:	19711226 199903 1 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Aspek Hukum dalam Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 6 Mei 2026
DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Surat Rekomendasi Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 0740 /Un.26.2/PP.00.9/07/2026 Bukittinggi, 07 Juli 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Guru Agama SDN 019 BONANDOLOK*
2. *Guru Agama SDN 020 BONANDOLOK*
3. *Kepala Desa Bonandolok*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Muhammad Ikhwan**
NIM	:	1322119
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Tata Negara
Alamat	:	Jl. Medan padang , Desa Bonandolok, Kec. Siabu, Kab, Mandailing Natal
Judul Skripsi	:	**"Implementasi Perbub No. 12 Tahun 2022 Pasal 19 Ayat 1-6 di Desa Bonandolok di Tinjau Perspektif syiasah Tanfidziyah"**
Lokasi Penelitian	:	Desa Bonandolok
Waktu	:	07 Juli 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Surat Balasan Penelitian

pPEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
SD NEGERI 019 BONANDOLOK
Jl. Medan-Padang, Bonandolok, Kecamatan Siabu, Kode Pos 22976
e-mail: sdn019bonandolok@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 422 /33/SDN.019/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Bonandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Ikhwan
Jenis Kelamin	: laki-laki
Tempat/Tgl Lahir	: Bonandolok 18 Juni 2004
Nim	: 1322119
Program Studi	: S-1
Fakultas	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Bonandolok Kec. Siabu Kabupaten Mandailing Natal
Lokasi	: Bonandolok Kec. Siabu Kabupaten Mandailing Natal
Waktu	: 13 Juli 2026 s/d selesai
Dalam Rangka	: Penulisan Skripsi Sebagai Tugas Akhir

Bahwasanya nama yang tersebut diatas telah **Melaksanakan Penelitian** sesuai dengan judul *"IMPLEMENTASI PERBUB NO 12 TAHUN 2022 PASAL 1-6 DI DESA BONANDOLOK KABUPATEN MANDAILING NATAL DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SYIASAH TADFIDZIYAH"* dan telah mengikuti ketentuan-ketentuan seperti dibawah ini :

1. Wajib menghormati dan mentaati tata tertib dilokasi penelitian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitiaan jangan disahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban, ketentuan umum serta tetap patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bila terjadi penyimpangan dari maksud semula maka surat rekomondasi ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bonandolok 15 juli 2026

Parjuangan Panggabean S.Pd
19850920 200904 1 003

PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
SD NEGERI 020 BONANDOLOK
Jl. Medan-Padang, Bonandolok, Kecamatan Siabu, Kode Pos 22976
e-mail: sdn020bonandolok@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 422 / /SDN.020/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Bonandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Ikhwan
Jenis Kelamin	: laki-laki
Tempat/Tgl Lahir	: Bonandolok 18 Juni 2004
Nim	: 1322119
Program Studi	: S-1
Fakultas	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Bonandolok Kec. Siabu Kabupaten Mandailing Natal
Lokasi	: Bonandolok Kec. Siabu Kabupaten Mandailing Natal
Waktu	: 13 Juli 2026 s/d selesai
Dalam Rangka	: Penulisan Skripsi Sebagai Tugas Akhir

Bahwasanya nama yang tersebut diatas telah **Melaksanakan Penelitian** sesuai dengan judul "*IMPLEMENTASI PERBUB NO 12 TAHUN 2022 PASAL 1-6 DI DESA BONANDOLOK KABUPATEN MANDAILING NATAL DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SYIASAH TADFIDZIYAH*" dan telah mengikuti ketentuan-ketentuan seperti dibawah ini :

1. Wajib menghormati dan mentaati tata tertib dilokasi penelitian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitiaan jangan disahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban, ketentuan umum serta tetap patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bila terjadi penyimpangan dari maksud semula maka surat rekomondasi ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bonandolok 15 juli 2026

Hotnida S.Pd.SD
1975 0504 2000 03 2004

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Pertanyaan Wawancara

A. Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bonandolok

1. Bagaimana proses sosialisasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama di Desa Bonandolok, khususnya mengenai kewajiban shalat subuh berjamaah bagi peserta didik, dan apakah Bapak/Ibu sebagai masyarakat memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut?
2. Bagaimana bentuk partisipasi dan peran aktif masyarakat Desa Bonandolok dalam mendukung pelaksanaan shalat subuh berjamaah bagi peserta didik SD dan SMP di lingkungan sekitar, terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan anak-anak di masjid/mushalla?
3. Bagaimana bentuk implementasi tanggung jawab orang tua atau wali sebagai pembimbing utama pelaksanaan shalat subuh berjamaah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Ayat 6 Perbub, dan sejauh mana orang tua berperan dalam mengawasi serta memastikan anak-anak mereka melaporkan pelaksanaan ibadah kepada pihak sekolah?

B. Wawancara Dengan Pengurus Masjid

1. Bagaimana kehadiran peserta didik dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah?

C. Wawancara Dengan Guru PAI di SDN 019 dan 020 Bonandolok

1. Sejak kapan Perbub No. 12 Tahun 2022 diterapkan di SDN 019 Bonandolok?

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan salat Subuh berjamaah bagi peserta didik?
3. Bagaimana sistem pelaporan kegiatan salat Subuh berjamaah dari siswa kepada sekolah?
4. Bagaimana koordinasi sekolah dengan guru PAI, orang tua, dan pengurus masjid?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perbub ini?

Dokumentasi Wawancara

A. Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bonandolok







B. Wawancara Dengan Guru PAI di SDN 019 Bonandolok





C. Wawancara Dengan Guru PAI di SDN 020 Bonandolok

